



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum atau akibat kelalalian yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat, dan Pihak lain harus diselesaikan dan/atau ditagih kembali agar kerugian daerah dapat dipulihkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5934);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Dan

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
7. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
8. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

9. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
10. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
12. Perangkat Daerah Provinsi, selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
13. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberikan tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
14. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara adalah Pegawai ASN yang berkerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
15. Pejabat Lain adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
16. Atasan Langsung adalah Pegawai ASN yang mempunyai kewenangan langsung terhadap Pegawai ASN lain yang memiliki posisi di bawahnya Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dalam struktur Instansi Pemerintah Daerah.
17. Penghitungan ex-officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex-officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya;

18. Pencatatan adalah upaya mencatat jumlah kerugian Daerah yang sedang berproses TP dan sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya;
19. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
20. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan lain yang mendasar tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah dengan demikian Pemerintah Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian.
21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian namun apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
22. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/pejabat lain yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah Dimaksud.

26. Banding adalah upaya Pegawai ASN/Pejabat Lain untuk mencari keadilan pada tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
27. Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
29. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka APBD.
30. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
31. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam upaya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah.
- (2) Tujuan peraturan daerah ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah serta untuk menyelamatkan keuangan dan barang daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Informasi;
- b. Bentuk Kerugian Daerah;
- c. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- d. Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB II
INFORMASI DAN PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Informasi

Pasal 4

- (1) Informasi mengenai adanya kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber yakni :
 - a. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah;
 - c. Hasil Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Atasan Langsung atau Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Perhitungan ex-officio;
 - e. Laporan secara tertulis yang bersangkutan;
 - f. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - g. Pelapor secara tertulis.
- (2) Terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan daerah dengan tujuan:
 - a. Mencegah berkembangnya kerugian daerah; dan
 - b. Mencegah agar tidak terjadinya manipulasi dokumen atau data pendukung.

Pasal 5

- (1) Atasan Langsung atau Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Atasan Langsung atau Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Pegawai ASN/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi kerugian daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah :
 - 1. Melapor kepada Gubernur; dan
 - 2. Memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Gubernur memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Atasan Langsung Bendahara atau Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada pimpinan instansi dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Laporan atau Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 6

Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan /atau Pasal 5 ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
BENTUK KERUGIAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Bendahara diberlakukan karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu :
 - a. tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang/barang;
 - b. tidak melakukan pencatatan atas pengeluaran uang/barang;
 - c. menyebar/memberi/mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
 - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - e. menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f. korupsi, penyelewengan, dan penggelapan;
 - g. kecurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi;
 - h. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i. penyalahgunaan wewenang/jabatan;
 - j. tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (wajib pungut pajak); dan
 - k. tindakan lain yang memberikan kerugian secara langsung maupun tidak langsung kepada daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara bendahara yang melakukan diberlakukan karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu:
 - a. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c. pencurian dan penipuan;
 - d. merusak atau menghilangkan barang inventaris daerah;
 - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;

- f. tindakan lain yang memberikan kerugian langsung dan atau tidak langsung kepada daerah.
- (3) Pejabat Lain diberlakukan karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu:
- a. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c. tindakan kolusi dan nepotisme;
 - d. pertanggung jawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - e. mengambil atau menggunakan barang inventaris daerah;
 - f. tindakan lain yang memberikan kerugian langsung atau tidak langsung kepada daerah.

BAB IV

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Bagian Kesatu

Verifikasi Kerugian Daerah

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, diberlakukan untuk Bendahara.
- (2) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan adanya kerugian daerah.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku pula terhadap uang dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Atasan Langsung Bendahara atau kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Gubernur dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah diketahui.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

Pasal 10

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen antara lain :
- a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotocopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Gubernur.
- (2) Selama dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi nilai Kerugian Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Gubernur untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat kepada Gubernur agar kasus kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 14

Gubernur memerintahkan TPKD untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD antara lain:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal STJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh/tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Gubernur segera mengeluarkan surat keputusan Pembebasan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (5) Gubernur memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (7) Pelaksana sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (8) Pelaksana sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

- (2) Apabila bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Peneriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernur agar kasus Kerugian daerah Dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKD.
- (2) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melaui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (3) Gubernur memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKD.

Pasal 18

Dalam hal kasus Kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang berkerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian daerah secara sukarela maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Batas Waktu

Pasal 19

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK PBW) apbaila :
 - a. Badan Pemeriksa keuangan menerima laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah dari Gubernur: dan

- b. berdasarkan pemberitahuan Gubernur tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Gubernur dengan tanda terima dari Bendahara.
 - (3) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung Bendahara atau Kepala Perangkat daerah Paling lambat 3 (tiga) hari Kerja sejak SK PBW diterima bendahara.
 - (4) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertara pada tanda terima.
 - (5) Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Keempat
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 20

- (1) Badan Pemeriksa keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
 - b. bendahara mengajukan keberatan tetapi di tolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Gubernur yang bersangkutan dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Badan Pemeriksa keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara / pengampu / yang memperoleh Hak/ ahli waris.
- (4) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan dari Bendahara diterima.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Surat keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyeter secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai maka harta kekayaan yang tela disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (4) Apabila dalam jangka 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (5) Selama proses pelelangan dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (limapuluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 22

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah maka Gubernur mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (limapuluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pension maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah.

Bagian Keenam Perhitungan Ex Officio

Pasal 23

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara suka rela yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (1) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Bagian Ketujuh Pencatatan

Pasal 24

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Pembendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaanya; atau

- b. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarganya.
- (2) Dengan diterbitkannya surat keputusan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
- a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawaban; dan / atau
 - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

BAB V
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf c, diberlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.
- (2) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan adanya Kerugian Daerah.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku pula terhadap uang dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerinthan.

Pasal 26

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 27

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 adalah Gubernur, dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain dilingkungan Pemerinthan Daerah; atau
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah atau Pejabat Lain dilingkungan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 28

Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau Pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) membentuk TPKD.

Pasal 29

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. menginvtarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 30

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan /atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 31

TPKD dalam menghitung jumlah kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 32

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) kepada pejabat yang membentuk.

Pasal 33

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) menyatakan bahwa :
 - a. Kekurangan uang, surat berharga, dan /atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. Kekurangan uang, surat berharga, dan /atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 34

- (1) PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. Menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disetujui, Pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 35

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Dirugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang merugikan pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/ pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian Negara/ daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/ Daerah;
 - d. Pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. Pernyataan Pihak Yang Merugikan/ pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa Pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. Daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. Bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
 - c. Surat kuasa menjual.

Pasal 36

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara/daerah dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/ pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara/daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/ pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 37

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) atau ayat (4) Pihak Yang Merugikan/ pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Pasal 38

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) tidak diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat materi :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/ pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/ pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 39

- (1) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum untuk sita jaminan.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pihak Yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 41

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai :

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang buka disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud 40 ayat (1).

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Gubernur ditetapkan terdiri dari :
- a. pejabat/pegawai ASN pada Sekretariat Daerah Provinsi;
 - b. pejabat/pegawai ASN pada inspektorat provinsi; dan
 - c. pejabat/pegawai ASN lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 43

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:
- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 33 ayat (1) huruf b;
 - b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan sidang.

Pasal 44

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.

- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 47

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara/Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN/TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN/TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5).
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Perangkat Daerah yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau.
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 50

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 51

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti;

- d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengetahui Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan /atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 52

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima dan menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKN/D melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mempunyai hak mendahului.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KADALUWARSA

Pasal 55

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Negara/Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Daerah.

Bagian Kesatu
Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 56

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Negara/Daerah.

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 57

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP2K

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

Pasal 58

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 59

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 61

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Gubernur dapat menugaskan unit kerja tertentu pada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya.
- (3) Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Gubernur membentuk Majelis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pengaturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

TTD

IRIANTO LAMBRIE